
Pengelolaan Pajak Di Industri *Food And Beverage*: Peran *Fixed Asset Intensity*, *Corporate Governance*, dan *Corporate Social Responsibility*

Sulastri Surita ¹, Iqbal M.Aris Ali ²

^{1,2}Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Khairun, Indonesia

Corresponding email: iqbalaris@unkhair.ac.id

 Leave it blank

Diterima : Juni 2024

Direvisi: Juni 2024

Diterima: Juni 2024

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the effect of fixed asset intensity, Corporate Governance and Corporate Social Responsibility on tax management. The population in this study are food and beverage companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2016-2020 period. The sample in this study were 76 companies, which were taken using a purposive sampling technique. The statistical test tool used is panel data regression analysis using eviews. The results of this study found that the Board of Commissioners has a positive effect on tax management while the Intensity of Fixed Assets, Independent Commissioners, Board of Commissioners and Directors Compensation, and Corporate Social Responsibility have no effect on tax management.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

ARTICLE INFO

Kata kunci:

Tax Management, Fixed Asset Intensity, Corporate Governance, Board of Commissioners

Pendahuluan

Laba perusahaan menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Semakin besar pendapatan perusahaan maka semakin besar pula beban pajak yang dihadapinya (Bintarsih, 2017). Pajak merupakan beban bagi perusahaan, sehingga diperlukan strategi untuk meminimumkan jumlah pajak yang harus dibayar. Dalam meminimumkan jumlah pajak, perusahaan dapat melakukan *tax management*.

Tax management atau manajemen pajak merupakan upaya penghematan pajak yang legal. Manajemen pajak dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, namun jumlah pajak yang dibayar dapat dikurangi semaksimal mungkin sehingga manajemen mencapai laba dan likuiditas yang diharapkan (Aryanti, 2018). Perusahaan dapat memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan.

Tujuan dari manajemen pajak pada prinsipnya bukan untuk menghindari kewajiban membayar pajak, tetapi untuk mengatur agar jumlah pajak yang dibayarkan lebih efisien

(Hidayah dan Suryarini, 2020). Tujuan tersebut dapat dicapai melalui beberapa fungsi, yaitu: 1) Perencanaan Pajak; 2) Pelaksanaan Perpajakan; dan 3) Pengendalian Pajak.

Manajemen pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor yang diduga adalah variabel *fixed asset intensity*, *corporate governance* dan *corporate social responsibility*. Penelitian terkait variabel *fixed asset intensity* yang dilakukan oleh Devina dan Pradipta (2021) dan Nurfitriani dan Hidayat (2021) menemukan bahwa *fixed asset intensity* berpengaruh terhadap manajemen pajak sementara itu, penelitian dilakukan oleh Andanarini, dkk (2017) dan Hidayah dan Suryarini (2020) menyatakan bahwa *fixed asset intensity* tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Sedangkan penelitian terkait *corporate social responsibility* yang dilakukan oleh Anugrah dan Yuliana (2020) dan Agustina dan Hakim (2021) menyatakan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap manajemen pajak sementara penelitian yang dilakukan oleh Pradipta dan Supriyadi (2016) dan Ganang (2017) menyatakan bahwa *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Indikator lain yang mempengaruhi manajemen pajak adalah *corporate governance*. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil beberapa proksi dari *corporate governance* yaitu dewan komisaris, dewan komisaris independen, dan kompensasi dewan komisaris dan direksi. Hidayat dkk (2021), Ningrum dan Hendrawati (2018), dan Diantari dan Ulupui (2016) menjelaskan bahwa dewan komisaris merupakan bagian inti yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan tugas dengan baik dan membuat strategi perusahaan serta mengawasi fungsi manajemen dalam pengelolaan perusahaan, juga mewajibkan terlaksananya akuntabilitas perusahaan. Letak dewan komisaris sebagai perwakilan dari pemegang saham, maka dewan komisaris lebih mementingkan kebutuhan pemegang saham, yaitu mengoptimalkan laba perusahaan yang dipengaruhi oleh pajak. Banyak sedikitnya jumlah komisaris mempengaruhi penurunan atau peningkatan tarif pajak efektif (Giyanti, 2019).

Penelitian sebelumnya yang telah menguji pengaruh dewan komisaris terhadap manajemen pajak yang dilakukan oleh Ningrum dan Hendrawati (2018), Mafruhah (2020), Hidayat dkk (2021), Wahyuni, dkk (2017), Aryanti dan Gazali (2018), Darta dan Marlina (2019) menemukan bahwa dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hal ini berbeda dengan penelitian Manurung dan Krisnawati (2018), Aprilia dan Praptoyo (2020) dan Mafruhah (2020) yang menemukan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Kompensasi dewan komisaris dan dewan direksi juga dapat memengaruhi manajemen pajak. Penelitian sebelumnya yang telah menguji tentang kompensasi dewan

Sulastris Sarita dan Iqbal M.Aris Ali: Pengelolaan Pajak Di Industri Food And Beverage: Peran Fixed Asset Intensity, Corporate Governance, dan Corporate Social Responsibility

komisaris dan direksi terhadap manajemen pajak dilakukan Sadewo dan Hartiyah (2017), Kristina dkk. (2018) dan Darta dan Marlina (2019) yang menemukan bahwa kompensasi dewan komisaris dan direksi berpengaruh terhadap manajemen pajak. Berbeda dengan Giyanti (2019), Nurfitriani dan Hidayat (2021) dan Alianto dan Nur (2021) yang menemukan bahwa kompensasi dewan komisaris dan direksi tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Indikator lain yang mempengaruhi manajemen pajak yaitu *corporate social responsibility* (CSR). Jessica dan Toly (2014) menegaskan CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingannya, dan pajak merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada pemerintah. Lanis dan Richardson (2012) berpendapat bahwa CSR merupakan faktor kunci dalam keberhasilan dan kelangsungan hidup perusahaan. Penelitian sebelumnya yang mengkaji CSR terhadap *tax management* di antaranya Anugrah dan Yuliana (2020), Agustina dan Hakim (2021) dan Rohyati dan Suropto (2021) membuktikan, tanggung jawab sosial memiliki pengaruh negatif terhadap *tax management*. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi tanggung jawab sosial perusahaan maka semakin rendah manajemen pajaknya. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh, Pradipta dan Supriyadi (2016), Ganang (2017) dan (Kogha dan Nursyirwan, 2021) yang menemukan bahwa tanggung jawab sosial tidak berpengaruh terhadap *tax management*.

Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman. Subsektor. Subsektor ini menjadi pilihan karena berkontribusi besar terhadap pertumbuhan perekonomian negara (<https://kemenperin.go.id>). Pertumbuhan subsektor ini berdampak langsung pada peningkatan laba perusahaan. Penelitian ini bertujuan, menganalisis pengaruh *fixed asset intensity* berpengaruh terhadap *tax management*, pengaruh dewan komisaris berpengaruh terhadap *tax management*, pengaruh dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax management*, pengaruh kompensasi dewan komisaris dan direksi terhadap *tax management*, serta pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax management*.

Literatures Review

Agency Theory

Jensen dan Meckling (1976), menjelaskan *agency theory* merupakan fenomena hubungan antara *agen* sebagai pihak yang mengendalikan perusahaan dan *prinsipal* sebagai pemegang saham, yang keduanya terikat oleh suatu kontrak. Pemegang saham atau *prinsipal* adalah pihak yang mengevaluasi informasi yang diberikan oleh *agen*, sedangkan

agen adalah pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengambil keputusan. Teori keagenan juga menyadari adanya asimetri informasi antara manajer sebagai *agen* dan pemegang saham sebagai *prinsipal*, yang berarti manajer memiliki lebih banyak informasi tentang posisi keuangan perusahaan daripada pemilik perusahaan (Sandy dan Lukviarman, 2015).

Perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agen* dapat mempengaruhi berbagai masalah yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, salah satunya adalah kebijakan perpajakan. Di satu sisi, pemilik perusahaan mengharapkan pengembalian yang maksimal atas modal yang ditanamkan, dan di sisi lain, ada manajemen perusahaan sebagai pengelola perusahaan, yang dapat mengambil keputusan terkait manajemen pajak yang mempengaruhi jumlah pajak. untuk disetorkan ke kas negara. Dengan demikian, dalam rangka memberikan solusi permasalahan keagenan dalam pengelolaan pajak, perusahaan dapat melakukan pengelolaan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat mengatasi permasalahan pengelola dan pemilik, serta pemerintah pemungut pajak (A. Hidayat dan Yuliah, 2018).

Teori Legitimasi

Teori legitimasi menjelaskan bahwa organisasi berusaha untuk menciptakan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang terkait dengan kegiatannya dan norma-norma yang berlaku di lingkungan sosial tempat organisasi menjalankan usahanya (Dowling dan Pfeffer, 1975). Putra (2014) menyatakan bahwa teori legitimasi didasarkan pada kontrak sosial antara perusahaan dan masyarakat, perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber daya ekonomi. Dengan demikian, legitimasi memiliki keunggulan dalam mendukung kelangsungan hidup perusahaan. Kelangsungan hidup suatu perusahaan juga tergantung pada hubungan antara perusahaan dan komunitas sosial di mana perusahaan itu beroperasi. Perusahaan membutuhkan legitimasi dari investor, kreditor, konsumen, pemerintah dan masyarakat untuk dapat menjamin kelangsungan usaha.beroperasi sepanjang waktu. Oleh karena itu, diperlukan hubungan yang baik antara perusahaan dengan masyarakat atau lingkungan (Ratmono dan Sagala, 2015; Rokhlinasari, 2020).

Tax Management

Manajemen pajak atau *tax management* adalah pengelolaan kewajiban perpajakan dengan menggunakan strategi untuk meminimalkan besarnya beban pajak (Ganang 2017). Meminimalisir beban pajak dengan cara yang tidak melanggar regulasi (Suandy, 2008). Manajemen Pajak dapat diukur dengan Tarif Pajak Efektif (ETR), yang dihitung dengan membandingkan beban pajak dengan laba sebelum pajak (Darta dan Marlina, 2019; Hidayah dan Suryarini, 2020).

Sulastris Sarita dan Iqbal M.Aris Ali: Pengelolaan Pajak Di Industri Food And Beverage: Peran Fixed Asset Intensity, Corporate Governance, dan Corporate Social Responsibility

Fixed Asset Intensity

Aset tetap yang dimiliki perusahaan digunakan untuk menjalankan usahanya, melalui penggunaan aset tersebut kinerja perusahaan akan maksimal untuk memperoleh keuntungan yang optimal (Sugiyarti dan Purwanti, 2017). Perusahaan dengan nilai aset tetap yang tinggi membayar pajak lebih sedikit daripada perusahaan dengan nilai aset tetap yang rendah, karena penyusutan atau depresiasi pada aset tetap. Dalam manajemen pajak, depresiasi dapat digunakan sebagai pengurang beban pajak (Kurniawan, 2019).

Corporate Governance

The Center for European Policy Study (CEPS) mendefinisikan bahwa *corporate governance* (CG) sebagai suatu sistem yang dibuat di dalam dan di luar manajemen perusahaan, dimulai dengan hak, proses dan pengendalian. Dengan catatan bahwa hak disini adalah hak dari semua pemangku, dengan mengendalikan perusahaan yang seimbang antara kekuasaan dan wewenang (Dirk dkk., 2017; Mafruhah, 2020).

Proksi CG adalah dewan komisaris. Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi sebagai wakil dari pemegang saham guna memastikan tata kelola perusahaan yang baik (Alianto dan Nur, 2021). Sesuai dengan ayat 6 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, disebutkan bahwa dewan komisaris merupakan badan perseroan yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.

Selain itu, ada dewan komisaris independen. Lukviarman (2015) berpendapat bahwa peran dewan komisaris independen berfungsi memastikan manajemen mengelola perusahaan dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep00001/BEI/01-2014 tentang Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa, komisaris independen menjadi anggota dewan komisaris yang tidak sama dengan dewan direksi, dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta tidak ada usaha atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak demi kepentingan perusahaan. Komisaris independen diangkat karena pengalamannya dianggap bermanfaat bagi organisasi. Komisaris independen dianggap bermanfaat karena dapat bersikap objektif dan memiliki resiko benturan kepentingan yang kecil (Wahyuni dkk., 2017).

Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi

Menurut Hidayat., dkk (2021) kompensasi adalah fungsi manajemen sumber daya manusia yang menunjukkan jenis imbalan yang diterima orang atas penilaian pekerjaannya. Sistem kompensasi (*pay system*) berkaitan dengan bagaimana pekerja dibayar atau bagaimana kompensasi didistribusikan, untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan (Nurfitriani dan Hidayat, 2021; Giyanti, 2019). Sistem kompensasi terdiri dari kompensasi ekonomi dan non-ekonomi atau non-moneter. Kompensasi ekonomi meliputi upah, tunjangan, remunerasi dan bonus, sedangkan kompensasi non-ekonomi dapat berupa cuti, bonus, promosi, fasilitas kerja yang lengkap dan pujian (Huu Nguyen dkk., 2020).

Corporate Social Responsibility

Putra (2014) menjelaskan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bentuk operasi dan kegiatan perusahaan yang berfokus pada aspek ekonomi (*profit*), sosial (*people*) dan lingkungan (*planet*) atau yang disebut dengan *Triple Bottom Lines* (TBL). *Corporate social responsibility* (CSR) dipandang sebagai alat yang digunakan oleh manajemen perusahaan bekerjasama dengan masyarakat yang lebih luas untuk mempengaruhi persepsi. Pengungkapan tanggung jawab sosial tertuang dalam laporan tanggung jawab sosial perusahaan, laporan sumber daya manusia, dan laporan kesehatan dan keselamatan kerja. Indonesia menggunakan *Global Reporting Initiative* (GRI) sebagai kerangka kerja pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan (Ratmono dan Sagala, 2015).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh *Fixed Asset Intensity* terhadap *Tax Management*

Intensitas aset tetap merupakan salah satu faktor keuangan yang digunakan untuk menggambarkan besarnya investasi yang dilakukan perusahaan pada aset tetap. Intensitas aset tetap dapat mengurangi pajak yang dibayarkan oleh perusahaan karena biaya penyusutan yang melekat dalam aset tetap tersebut (Afifah dan Hasymi, 2020).

Manajer sebagai agen akan berusaha mengurangi beban pajak yang dibayarkan perusahaan dengan menggunakan penyusutan aset tetap untuk menghasilkan laba yang relatif lebih tinggi, guna meningkatkan kinerja perusahaan. Manajer akan menggunakan dana perusahaan yang menganggur untuk diinvestasikan ke dalam aset tetap guna meningkatkan beban penyusutan atas aset tetap tersebut yang dapat digunakan sebagai pengurang laba perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurfitriani dan Hidayat (2021), Afifah dan Hasymi (2020) dan Pratiwi (2019) membuktikan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Intensitas aset tetap dapat mempengaruhi jumlah pajak

Sulastri Sarita dan Iqbal M.Aris Ali: Pengelolaan Pajak Di Industri Food And Beverage: Peran Fixed Asset Intensity, Corporate Governance, dan Corporate Social Responsibility

perusahaan yang dibayarkan, karena nilai aset yang dapat disusutkan mengurangi laba perusahaan.

H1 : *Fixed asset intensity* berpengaruh positif terhadap *tax management*

Pengaruh Jumlah Dewan Komisaris terhadap *Tax Management*

Dewan komisaris memegang peranan penting dalam mengarahkan strategi untuk melakukan manajemen pajak perusahaan. Tugas utama dewan komisaris adalah untuk mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan dan memberikan nasihat kepada direksi (Giyanti, 2019).

Dalam teori keagenan, dewan komisaris akan bertindak sebagai wakil dari pemegang saham (*principal*). Dewan komisaris bertanggung-jawab kepada *principal* untuk dapat mengawasi dan mengendalikan kegiatan perusahaan agar tujuan perusahaan sejalan dengan tujuan *principal*. Pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris dipengaruhi oleh jumlah dewan komisaris, dan jumlah dewan komisaris yang banyak dianggap lebih efektif dalam mengawasi manajemen pada pajak perusahaan (Ningrum dan Hendrawati, 2018).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ningrum dan Hendrawati (2018), Mafruhah (2020) dan Hidayat dkk, (2021) membuktikan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.

H2 : Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *tax management*

Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax Management*

Komisaris independen diangkat karena pengalaman mereka dianggap berguna bagi organisasi. Mereka dapat mengawasi komisaris internal dan mengawasi kinerja organisasi dijalankan (Setiawati dkk., 2019).

Komisaris independen diperlukan untuk mengawasi dan mengendalikan tindakan manajer sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka. Pengawasan ini dapat mengurangi masalah keagenan yang muncul, sehingga mengurangi konflik kepentingan antara pemegang saham (*principal*) dan manajer (*agen*). Komisaris independen dapat berperan aktif dalam mengembangkan kebijakan strategis dan memastikan bahwa direksi (manajer) dapat membayar pajak secara penuh sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku tanpa terkena resiko ketidakpercayaan pemegang saham. Selain itu, komisaris independen memantau kinerja manajerial dan menekankan kewajaran dan transparansi informasi dan kinerja perusahaan, sehingga manajer tidak memiliki kesempatan untuk melakukan *tax evasion*, yang dalam jangka panjang akan merugikan pemegang saham dan nilai perusahaan (Alkausar dkk., 2020). Aryanti dan Gazali (2018),

Giyanti (2019), dan Pratiwi, (2019) membuktikan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Artinya, semakin banyak dewan komisaris independen maka semakin rendahnya praktik manajemen pajak yang dilakukan perusahaan.

H3: Dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax management*

Pengaruh Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi terhadap *Tax Management*

Tujuan kompensasi untuk meningkatkan kinerja yang baik dari pihak pengelola perusahaan untuk mencapai tujuan yang ditentukan dan diharapkan adanya kontribusi positif dari kinerja yang baik yaitu dalam pengelolaan pajak perusahaan termasuk mengefisienkan pajak. *Principal* sangat mengharapkan adanya manajemen pajak yang dilakukan dengan baik sehingga dapat mengurangi beban pajak serendah mungkin dan hal ini akan mempengaruhi laba setelah pajak yang akan diterima perusahaan (Darta dan Marlina, 2019).

Sadewo dan Hartiyah (2017) Giyanti (2019), Kristina., dkk (2018) dan Darta dan Marlina (2019) menemukan bahwa kompensasi dewan komisaris dan direksi berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Dari hasil tersebut mengindikasikan pemilik perusahaan mengeluarkan biaya kompensasi kepada manajemen dengan tujuan agar menambah motivasi manajemen untuk memperkecil pajak jangka panjang dan juga meningkatkan kinerja perusahaan dalam meningkatkan laba.

H4 : Kompensasi dewan komisaris dan direksi berpengaruh positif terhadap *tax management*

Pengaruh *Coporate Social Responsibility (CSR)* terhadap *Tax Management*

CSR dilakukan perusahaan untuk mendapatkan legitimasi masyarakat. Perusahaan terus berupaya meyakinkan masyarakat bahwa kegiatannya sejalan dengan norma-norma sosial yang berlaku untuk mendapatkan legitimasi agar kegiatannya dapat diterima oleh masyarakat sekitar. Salah satu upaya untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat adalah membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa melakukan kegiatan pengelolaan pajak yang dapat merugikan banyak pihak. Dengan membayar pajak dengan penuh kesadaran dan sesuai dengan tarif nominal yang ditetapkan, perusahaan juga telah membina hubungan yang baik dengan pemerintah.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Anugrah dan Yuliana (2020) dan Setiawati dan Adi (2020) dan Agustina dan Hakim (2021) yang menunjukkan hasil bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pengungkapan *corporate social responsibility* maka akan semakin rendah tingkat perusahaan melakukan manajemen pajak.

H5 : *Corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap *tax managemen*

Metode

Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan manufaktur sub sektor *Food and Beverage*. Jenis data yang digunakan adalah kuantitatif. Dengan populasi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020. Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel dengan kriteria tertentu yang ditentukan oleh peneliti atas dasar pertimbangan yang tepat dan wajar. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan dari *Indonesia Stock Exchange* (IDX) melalui website www.idx.co.id serta media lain yang mendukung.

Operasionalisasi Variabel

Teknik untuk mengumpulkan data dengan studi pustaka dan kajian data sekunder, dalam bentuk laporan keuangan perusahaan manufaktur subsektor *food and beverage* yang terdaftar di BEI periode 2016-2020.

Tax management atau manajemen pajak merupakan upaya perusahaan untuk meminimalkan beban pajak tanpa melanggar norma dan peraturan perpajakan (Aprilia dan Praptoyo, 2020). Untuk mengukur manajemen pajak, penelitian ini menggunakan *Effectife Tax Rate* (ETR). Berikut ini rumus yang digunakan untuk menghitung *Effectife Tax Rate* (ETR):

$$E = \frac{B - P}{L - St} \times \frac{P}{P} \times \frac{ha}{P}$$

Pada variabel independen terdiri dari: Intensitas aset tetap adalah besarnya investasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan pada aset tetap (Sugiyarti dan Purwanti, 2017; Afifah dan Hasymi (2020). Hampir semua aset tetap mengalami penyusutan dan biaya penyusutan dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan Intensitas aset dapat dihitung dengan membandingkan total aset tetap yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan aset perusahaan. Rumus yang digunakan yaitu :

$$I = \frac{T - A}{T} \times \frac{T}{A}$$

Dewan komisaris dalam tata Kelola adalah tingkatan tertinggi setelah direksi untuk memastikan tata kelola perusahaan yang baik (Hidayat dkk., 2021). Variabel ini diukur secara numerikl, yaitu dilihat jumlah nominal dari anggota yang menjadi anggota dewan komisaris. Variabel ini diukur dengan rumus:

$$B = \sum J_u \quad k \quad d \quad a \quad d \quad k$$

Sesuai dengan peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor Kep-305/BEJ/07-2004, setiap perusahaan yang telah memiliki komisaris independen paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggota komisaris. Hidayat dkk. (2021) merumuskan proporsi dewan komisaris independen sebagai berikut :

$$I_1 = \frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris}}$$

Menurut penelitian Hidayat., dkk (2021), kompensasi dewan komisaris dan direksi diukur dengan membandingkan besarnya kompensasi yang diterima komisaris dan dewan direksi dalam setahun dengan total penjualan perusahaan.

Berikut ini rumus yang digunakan untuk menghitung kompensasi dewan komisaris dan direksi (COMP) adalah :

$$C_i = \frac{\text{Jumlah Kompensasi per Tahun}}{\text{Jumlah Penjualan per Tahun}}$$

CSR pada penelitian ini menggunakan *check list* dengan proksi CSDI yang mengacu pada indikator GRI Versi 4.0 dengan jumlah item sebanyak 91 item. Pengukuran dilakukan dengan memberikan skor 1 untuk item yang diungkapkan dalam laporan pengungkapan CSR dan skor 0 diberikan terhadap item yang tidak diungkapkan (Setiawati dan Adi, 2020) . Rumus perhitungan CSRDi adalah sebagai berikut:

$$CSDI_j = \frac{\sum X}{n_i}$$

CSDI_i: Indeks pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan i.

$\sum X$: nilai 1 = jika item y diungkapkan; 0 = jika item y tidak diungkapkan.

n_i : Jumlah item untuk perusahaan i : $n_i : \leq = 91$

Model Analisis

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Data panel merupakan gabungan antara data yang terdiri dari data runtun waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*) untuk menjelaskan hubungan antara variabel bebas terhadap terikat. Dengan alat statistik *evives* 10.

Model persamaan analisis regresi data panel yang dikembangkan sebagai berikut.

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1t} + \beta_2 X_{2t} + \beta_3 X_{3t} + \beta_4 X_{4t} + \beta_5 X_{5t} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

Y = *Tax Management*

=Konstanta

Sulastri Sarita dan Iqbal M.Aris Ali: Pengelolaan Pajak Di Industri Food And Beverage: Peran Fixed Asset Intensity, Corporate Governance, dan Corporate Social Responsibility

β_{1-5} = Koefisien regresi variabel independen

X_1 = Intensitas Aset Tetap

X_2 = Dewan Komisaris

X_3 = Dewan Komisaris Independen

X_4 = Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi

X_5 = Corporate Social Responsibility

i = Perusahaan

t = Data periode waktu

ϵ = Standart error

Hasil

Gambaran Objek Penelitian

Perusahaan yang menjadi objek penelitian ini adalah perusahaan pada sub sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020. Gambaran sampel yang diperoleh terlihat pada Tabel 4.1. dengan Kriteria yang telah ditetapkan.

Tabel 1.1 Perolehan Sampel Penelitian Perusahaan Food and Beverage

No	Kriteria	Tahun					Jumlah
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Perusahaan <i>food and beverage</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2020	19	23	25	29	33	129
2	Perusahaan <i>food and beverage</i> yang mengalami kerugian pada periode 2016-2020	(5)	(6)	(6)	(7)	(7)	(31)
3	Perusahaan <i>food and beverage</i> yang tidak memiliki data lengkap yang digunakan sebagai pengukuran variabel dalam penelitian ini.	0	0	0	(1)	(4)	(5)
Sampel yang diperoleh		14	17	19	21	22	93
<i>Data Outlier</i>							(17)
Jumlah observasi menggunakan data <i>unbalance</i>							76

Sumber : Data diolah (2022)

Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *Fixed Asset Intensity*, Dewan Komisaris, Dewan Komisaris Independen, Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi, dan *Corporate Social Responsibility*. Variabel dependen dalam penelitian ini

ialah *Tax Management*. Data statistik dalam penelitian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif

Variabel	Observasi	Mean	Std. Dev	Maksimum	Minimum
<i>Tax Management</i>	76	0.252	0.035	0.330	0.190
<i>Fixed Asset Intensity</i>	76	0.363	0.171	0.760	0.060
Dewan Komisaris	76	3.960	1.620	8.000	2.000
Komisaris Independen	76	0.391	0.765	0.570	0.330
Comp. Dewan Komisaris & Direksi	76	0.006	0.005	0.021	0.000
CSR	76	0.405	0.169	0.700	0.050

Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan Tabel 4.2 pada variabel *Tax Management* (Y) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0.252, dengan standar deviasi sebesar 0.035. Variabel *Fixed Asset Intensity* (X1) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0.363, dengan standar deviasi sebesar 0.171. Variabel Dewan Komisaris (X2) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 3.960,, dengan standar deviasi sebesar 1.620. Variabel Dewan Komisaris Independen (X3) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0.391, dengan standar deviasi sebesar 0.076. Variabel Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi (X4) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0.006, dengan standar deviasi sebesar 0.005. Variabel *Corporate Social Responsibility* (X5) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0.405, dengan standar deviasi sebesar 0.169

Uji Normalitas

Uji normalitas dengan menggunakan uji Jarque-Bera (J-B). Syaratnya jika nilai probabilitas >0.05 maka asumsi normalitas terpenuhi dan sebaliknya jika nilai probabilitas <0,05 maka asumsi normalitas tidak terpenuhi. Hasil uji normalitas data disajikan pada gambar berikut ini.

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas

Jarque-Bera	3.531
Probability	0.171

Sumber : Data diolah (2022)

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari statistik J-B adalah 0.171. Karena nilai probabilitas 0.171>0.05, maka dapat diasumsikan normalitas terpenuhi.

Uji Multikolonieritas

Penelitian ini menguji multikolonieritas dengan menggunakan matriks korelasi. Kriteria matriks korelasi untuk uji multikolonieritas, jika nilai koefisien korelasinya dibawah 0,8 maka tidak terjadi masalah multikolonieritas. Hasil uji multikolonieritas

sebagai berikut:

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	IAT	BOARD	INDEP	COMP.	CSR
IAT	1.000	-0.095	-0.117	0.609	0.138
BOARD	-0.095	1.000	0.416	0.188	0.605
INDEP	-0.117	0.416	1.000	-0.127	0.089
COMP.	0.609	0.188	-0.127	1.000	0.358
CSR	0.138	0.605	0.089	0.358	1.000

Sumber : Data diolah (2022)

Data uji multikolinieritas pada Tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai koefisien antar variabel lebih kecil dari 0.80. Artinya, data tidak memiliki masalah multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual atau pemangamatan dalam model regresi ke pengamatan yang lain. Jika nilai probabilitasnya untuk variabel independen > 0.05 , maka disimpulkan bahwa data tidak terjadi heterokedastisitas. Tabel di bawah menunjukkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas, karena nilai *Obs*RSquared* sebesar 0.174 lebih besar dari 0.05.

Tabel 4.5 Hasil Uji Heterokedastisitas (Uji Glejser)

Obs*R-squared	7.693	Prob. Chi-Square(5)	0.174
---------------	-------	---------------------	-------

Sumber : Data diolah (2022)

Uji Autokorelasi

Model regresi yang baik adalah model yang bebas dari autokorelasi. Salah satu uji yang dapat digunakan untuk mendeteksi autokorelasi adalah uji *Breusch Godfrey* atau yang disebut dengan *Lagrange Multiplier*. Jika nilai probabilitas $> \alpha = 5\%$ berarti tidak terjadi autokorelasi. Sebaliknya nilai probabilitas $< \alpha = 5\%$ berarti adanya autokorelasi.

Tabel 4.6 Hasil Uji LM Breusch Godfrey

Obs*R-squared	1.790	Prob. Chi-Square (2)	0.408
---------------	-------	----------------------	-------

Sumber : Data diolah (2022)

Tabel 4.6 menunjukkan nilai probability *chi-square* sebesar 0.408 lebih besar dari 0,05. Artinya pada model regresi yang digunakan tidak terjadi autokorelasi.

Pemilihan Model

Uji chow dilakukan untuk menentukan model regresi data panel mana yang paling tepat digunakan antara *Common Effect Model* dan uji *Fixed Effect Model*. Hasil data uji chow sebagai berikut:

Tabel 4.7 Hasil Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f.	Prob
Cross-section Chi-square	66.086	20	0.000

Sumber : Data diolah (2022)

Tabel 4.7 menunjukkan nilai probability dari *cross-section chi square* sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Jadi, menurut kriteria keputusan maka model ini menggunakan model *fixed*. Karena uji chow yang dipilih menggunakan model *fixed*, maka dilakukan pengujian lebih lanjut dengan uji hausman. Uji Hausman. Uji hausman dilakukan untuk membandingkan antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model* dengan tujuan untuk menentukan model mana yang sebaiknya digunakan. Hasil data uji hausman sebagai berikut.

Tabel 4.8 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob
Cross-section random	7.674	5	0.175

Sumber: Data diolah (2022)

Tabel 4.8 menunjukkan nilai probability *cross-section random* sebesar 0.175 lebih tinggi dari 0,05. Jadi, menurut kriteria keputusan hasil uji hausman memilih menggunakan model *random*. Karena pada uji hausman yang dipilih menggunakan model *random*, maka dilakukan pengujian lanjut dengan uji *lagrange multiplier*. Uji *Lagrange Multiplier* (LM) adalah uji untuk mengetahui apakah model *random effect* atau *common effect* yang paling tepat digunakan. Uji signifikan *random effect* ini dikembangkan oleh *Breusch Pagan*. Metode *Breusch Pagan* untuk uji signifikan *random effect* didasarkan pada nilai residual dari metode OLS.

Tabel 4 9 Hasil Uji Lagrange Multiple

	Cross-section
Breusch-Pagan	4.002 (0.045)

Sumber : Data diolah (2022)

Tabel 4.9 menunjukkan nilai probability *cross-section random* sebesar 0.045 lebih kecil dari 0,05, berarti hasil uji *lagrange multiplier* telah memilih menggunakan *random effect model* (REM). Berdasarkan hasil pemilihan model data panel, evaluasi uji regresi data panel menggunakan model *random* dalam menentukan hasil penelitian. Jadi, hasil analisis regresi data panel dengan menggunakan Metode *Random Effect* dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.10 Hasil Uji Metode Random Effect

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	0.239	8.268	0.000
IAT	-0.017	-0.552	0.583
BOARD	0.009	2.140	0.036
INDEP	-0.031	-0.438	0.663
COMP.	1.753	1.515	0.134
CSR	-0.038	-1.257	0.213

Adjusted R-Squared = 0.038

Prob (F-statistic) = 0.175

Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan hasil analisis pada tabel di atas, maka diperoleh persamaan regresi untuk data panel dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

$$ETR = 0.239 - 0.017 X1 + 0.009 X2 - 0.031 X3 + 1.753 X4 - 0.038 + e$$

Diskusi

Pengaruh *Fixed Asset Intensity* terhadap *Tax Management*

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel *fixed asset intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax management*, yang berarti hipotesis 1 ditolak. Intensitas aset tetap tidak mempengaruhi manajemen pajak karena pembelian aset tetap dalam perusahaan tidak dimaksudkan untuk melakukan praktik pengelolaan pajak melainkan bertujuan untuk menjalankan operasional perusahaan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa aset tetap di suatu perusahaan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan sebagaimana digunakan untuk membantu dan meningkatkan kinerja perusahaan dibandingkan dengan biaya penyusutan aktiva tetap tersebut, hal ini juga akan meningkatkan keuntungan dalam perusahaan.

Tidak berpengaruhnya intensitas aset tetap pada manajemen pajak juga dapat disebabkan oleh intensitas aset tetap pada perusahaan *food and beverage* memiliki nilai relatif rendah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa aset tetap pada perusahaan ini relatif rendah, sehingga penyusutan aktiva tetap tersebut tidak banyak berpengaruh terhadap penurunan laba kena pajak perusahaan.

Manajemen sebagai agen berkepentingan untuk meningkatkan kinerja perusahaan agar memperoleh kompensasi yang diinginkan. Dalam hal ini, manajemen dapat memanfaatkan penyusutan aset untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Namun, peluang untuk memanfaatkan penyusutan aset tetap tidak dimungkinkan karena intensitas aset tetap pada perusahaan *food and beverage* yang menjadi objek penelitian ini relatif rendah. Sehingga intensitas aset tetap tidak dapat mempengaruhi manajemen pajak

perusahaan. Hasil penelitian ini terkonfirmasi dengan penelitian Andanarini,dkk (2017) dan Hidayah dan Suryarini (2020).

Pengaruh Dewan Komisaris terhadap *Tax Management*

Variabel dewan komisaris berpengaruh terhadap *tax management*, yang artinya hipotesis 2 diterima. Dewan komisaris memberikan hasil bahwa jumlah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen pajak, artinya semakin banyak dewan komisaris dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan. Semakin banyak dewan komisaris maka dapat mendorong tingkat pengawasan dan memberikan kontribusi yang tinggi dalam mengarahkan dewan direksi untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan manajemen. Perusahaan semakin efisien dengan mengelola beban pajak secara efisien. Dengan temuan ini mengonfirmasi bahwa penerapan *corporate governance* dengan pengawasan dewan komisaris akan menciptakan kinerja bagi perusahaan untuk merumuskan strategi yang dibuat oleh dewan direksi dalam penerapan manajemen pajak yang baik dan efektif bagi perusahaan

Hasil penelitian ini mendukung teori keagenan yang menjelaskan bahwa dewan komisaris akan bertindak sebagai wakil dari pemegang saham (*principal*). Dewan komisaris akan berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi pemegang saham dengan meningkatkan laba dan menurunkan beban pajak penghasilan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ningrum dan Hendrawati (2018), Mafruhah (2020) dan Hidayat dkk. (2021) yang menyatakan bahwa dewan komisaris mempengaruhi manajemen pajak.

Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Tax Management*

Variabel dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax management*, yang berarti hipotesis 3 ditolak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin banyak ataupun kecil dewan komisaris independen tidak memengaruhi praktik manajemen pajak. Sebab tugas dari dewan komisaris independen hanya melakukan pengawasan terhadap jalannya organisasi di dalam perusahaan dan memberikan nasihat kepada dewan direksi agar tata kelola perusahaan dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga komisaris independen tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan terkait dengan operasional perusahaan ataupun dalam mengelola beban pajak perusahaan.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang disebutkan bahwa perusahaan publik wajib memiliki komisaris independen paling sedikit sebesar 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Dari seluruh perusahaan *food and beverage* yang menjadi

Sulastri Sarita dan Iqbal M.Aris Ali: Pengelolaan Pajak Di Industri Food And Beverage: Peran Fixed Asset Intensity, Corporate Governance, dan Corporate Social Responsibility

objek penelitian telah memenuhi ketentuan jumlah komisaris independen yaitu 30%. Jumlah tersebut ternyata hanya untuk memenuhi aturan yang ditetapkan oleh OJK. Komisaris independen berperan penting dalam meminimalkan konflik keagenan yang timbul antara pemegang saham dan manajer. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Manurung dan Krisnawati (2020), Mafruhah (2020) dan Hidayat., dkk (2021).

Pengaruh Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi terhadap *Tax Management*

Kompensasi dewan komisaris dan direksi tidak berpengaruh terhadap *tax management*, yang artinya hipotesis 4 ditolak. Pemberian kompensasi yang tinggi kepada dewan komisaris dan direksi tidak mendorong perusahaan untuk melakukan praktik manajemen pajak. Hal ini dikarenakan pemberian kompensasi ditujukan hanya untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Namun, peningkatan kinerja ini hanya untuk meningkatkan laba bukan pada efisiensi biaya pajaknya

Di Indonesia standar kompensasi bagi dewan komisaris dan direksi belum memiliki standar baku. Jumlah dan metode perhitungannya dapat bervariasi antar perusahaan. Rata-rata kompensasi bagi perusahaan di Indonesia meliputi gaji atau honorarium, tunjangan dan bonus. Gaji atau honorarium dan tunjangan ditetapkan oleh peraturan perusahaan, sedangkan bonus merupakan pembagian dari kekayaan perusahaan untuk memotivasi manajer (Manurung dan Krisnawati, 2020).

Tidak berpengaruhnya kompensasi dewan komisaris dan direksi juga dapat disebabkan, pada hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kompensasi dewan komisaris memiliki nilai yang relatif kecil. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kompensasi yang diterima dewan komisaris dan direksi sama sekali tidak mempengaruhi motivasi manajer dalam perumusan strategi untuk meminimalkan beban pajak perusahaan.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan kompensasi belum mengurangi *agency cost* yang dikeluarkan perusahaan, hubungan yang kuat antara pembayaran dan kinerja dapat mengurangi biaya yang berhubungan dengan pengawasan pemegang saham dan mempengaruhi manajer agar bertindak sesuai dengan pemegang saham. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nurfitriani dan Hidayat (2021) dan Alianto dan Nur (2021) yang menyatakan bahwa pemberian kompensasi yang tinggi terhadap dewan komisaris dan direksi tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Apabila pemegang saham menginginkan agar manajer bekerja dalam tugasnya sebagai agen yang baik, sistem kompensasi sebaiknya diubah dengan menambahkan kompensasi berbasis saham.

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Management*

Corporate social responsibility (CSR) tidak berpengaruh terhadap *tax management*, yang berarti hipotesis 5 ditolak. CSR tidak dapat memengaruhi kesadaran perusahaan

untuk tidak melakukan tindakan manajemen pajak. Itu artinya, masih ada perusahaan menganggap CSR merupakan beban yang harus ditanggung oleh perusahaan. Kondisi itu dapat diperhatikan pada perusahaan *food and beverage* yang menjadi objek penelitian, hanya tiga perusahaan yang konsisten memberikan pengungkapan setiap tahunnya yaitu pada perusahaan Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, Multi Bintang Indonesia Tbk dan Ultra Jaya Milk Indonesia Tbk.

Menurut Pasal 74 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial di lingkungannya. Namun demikian, item-item CSR yang diungkapkan perusahaan merupakan informasi yang masih bersifat sukarela. Sehingga hal tersebut tidak mempengaruhi kesadaran perusahaan untuk tidak melakukan manajemen pajak. Karena itu legitimasi perusahaan untuk berperilaku sesuai dengan nilai dan norman baru sebatas transaksional dan formal. Hasil penelitian ini terkonfirmasi dengan temuan Pradipta dan Supriyadi (2016) dan Ganang (2017) yang menyatakan bahwa pengungkapan kegiatan tanggung jawab sosial tidak bisa dijadikan jaminan akan rendahnya tindakan manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan dikarenakan pelaporan CSR tidak bisa menjadi ukuran terhadap kinerja CSR yang diungkapkan oleh perusahaan.

Kesimpulan

Kesimpulan dari peneltian ini adalah, *Fixed asset intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax management*. Data menunjukkan investasi aset tetap yang tinggi bukan untuk melakukan aktivitas manajemen pajak, tetapi digunakan untuk kebutuhan operasional perusahaan. Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *tax management*. Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax management*. Jumlah yang banyak atau sedikit dewan komisaris independen tidak dapat mempengaruhi manajemen pajak. Kompensasi dewan komisaris dan direksi tidak berpengaruh terhadap *tax management*. Kompensasi yang diberikan, lebih berpotensi meningkatkan kinerja operasional, bukan untuk memotivasi manajemen melakukan perencanaan pajak. *Corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap *tax management*. Perusahaan masih beranggapan bahwa dalam hal pengungkapan, CSR masih bersifat sukarela dan transaksional formal.

Keterbatasan dalam penelitian ini, objek dalam penelitian ini pada perusahaan *food and beverage* memiliki nilai intensitas aset tetap yang rendah dibandingkan dengan perusahaan lain seperti pertambangan ataupun seluruh sektor manufaktur. Nilai Adjusted R-Square adalah sebesar 3,8% atau dapat diartikan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model memiliki kontribusi sebesar 3,8% sedangkan sisanya yaitu 96,2% merupakan kontribusi dari variabel-

Sulastris Sarita dan Iqbal M.Aris Ali: Pengelolaan Pajak Di Industri Food And Beverage: Peran Fixed Asset Intensity, Corporate Governance, dan Corporate Social Responsibility

variabel lain di luar model penelitian ini.

Agenda penelitian berikutnya, peneliti dapat memperluas sampel penelitian dengan menambahkan sektor industri manufaktur, perbankan, pertanian ataupun konstruksi dan peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel independen seperti *profitabilitas*, *leverage*, reputasi auditor ataupun variabel lain yang berbeda dari penelitian sebelumnya sehingga dapat menjadi sumber informasi yang baru.

References

- Afifah, M. D., dan Hasymi, M. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Fasilitas Terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. *Journal of Accounting Science*, 4(1), 1–12. <https://jas.umsida.ac.id/index.php/jas/article/view/398/406>
- Agustina, T., dan Hakim, M. Z. (2019). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Intensitas Modal, Dan Likuiditas Terhadap Manajemen Pajak. *Prosiding Seminar Nasional*, 425–437. <https://doi.org/10.32528/psneb.v0i0.5194>
- Alianto, dan Nur, G. S. (2021). Pengaruh Kompensasi Manajemen, Presentase Komisaris Independen dan Jumlah Dewan Komisaris Terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Repository Institusi*. <http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/73885>
- Alkausar, B., Lasmana, M. S., dan Soemarsono, P. N. (2020). Tax Aggressiveness: A Meta Analysis in Agency Theory Perspective. *TIJAB (The International Journal of Applied Business)*, 4(1), 52. <https://doi.org/10.20473/tijab.v4.i1.2020.52-62>
- Andanarini, D., Savitri, M., dan Rahmawati, I. N. (2017). Pengaruh Leverage, Intensitas Persediaan, Intensitas Aset Tetap, dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 8(November), 64–79. <http://jurnal.stietotalwin.ac.id/index.php/jimat/article/view/142>
- Anugrah, S., dan Yuliana, C. (2020). Analisis Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Dan Leverage Terhadap Manajemen Pajak. *BALANCE: Jurnal Akuntansi, Auditing dan Keuangan*, 17(1), 82–100. <https://doi.org/10.25170/balance.v17i1.2013>
- Aprilia, F. V., dan Praptoyo, S. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan, Profitabilitas, Dewan Komisaris, Dan Ukuran Entitas Terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(3), 1–18. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/issue/view/174>
- Aryanti, E. S., dan Gazali, M. (2018). Pengaruh Komisaris Independen Dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan Sektor Konstruksi Bumn Di Bei Periode 2013-2016. *Seminar Nasional Cendekiawan*, 4, 1009–1013. <https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/semnas/article/view/3427>
- Bintarsih, A. C. (2017). Pengaruh Intensitas Persediaan, Intensitas Aset Tetap dan Hutang Terhadap Manajemen Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*.
- Bursa Efek Jakarta. (2000). *Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-315/BEJ/062000 perihal Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A tentang Ketentuan Umum pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa*.

- Darta, M., dan Marlina. (2019). Pengaruh Kompensasi Manajemen Dan Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak Sub Sektor Makanan Dan Minuman Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. <https://osf.io/preprints/inarxiv/3vnmd/download>
- Devina, M., dan Pradipta, A. (2021). Pengaruh Fasilitas Perpajakan, Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak. *E-JURNAL AKUNTANSI TSM*, 1(1), 25–32. <http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM/article/view/968>
- Diantari, P. R., dan Ulupui, I. A. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 16(1), 702–732. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/download/20664/14326>
- Direktorat Jendral Pajak. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 74*.
- Direktorat Jendral Pajak. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2007_28.
- Direktorat Jendral Pajak. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 2 ayat 1 huruf b*.
- Dirk, K., Manthey, dan Johannes. (2017). The Relationship Between Corporate Governance and Tax Management - evidence from Germany using a regression discontinuity design. *Informationszentrum Wirtschaft Leibniz Information Centre for Economics*. <http://hdl.handle.net/10419/157955>
- Dowling, J., dan Pfeffer, J. (1975). Organization Legitimacy : Social Values and Organizational Behavior. *The Pacific Sociological Review*, 18(1), 122–136. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/1388226>
- Ganang, D., dan Ghozali, I. (2017). Hubungan Penerapan Corporate Governance Dan Social Corporate Terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015). *Journal of Accounting*, 6(3), 503–514. <http://eprints.undip.ac.id/55700/>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS 25*. Semarang : (9 ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., dan Ratmono, D. (2017). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika* (2 ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Giyanti, N. (2019). Pengaruh Jumlah Dewan Komisaris, Presentase Komisaris Independen, dan Kompensasi Dewan Komisaris Serta Dewan Direksi Terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Repository Institusi*.
- Hidayah, S. L., dan Suryarini, T. (2020). Pengaruh Faktor Keuangan dan Non Keuangan Terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. *STATERA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(2), 143–158. <https://doi.org/10.33510/statera.2020.2.2.143-158>
- Hidayat, A., dan Yuliah, N. (2018). the Effect of Good Corporate Governance and Tax Planning on Company Value. *Eaj (Economics and Accounting Journal)*, 1(3), 234. <https://doi.org/10.32493/eaj.v1i3.y2018.p234-241>

Sulastris Sarita dan Iqbal M.Aris Ali: Pengelolaan Pajak Di Industri Food And Beverage: Peran Fixed Asset Intensity, Corporate Governance, dan Corporate Social Responsibility

- Hidayat, W. W., Soehardi, dan Husadha, C. (2021). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi*, 4(2), 429–440. <https://doi.org/10.30742/equilibrium.v14i2.469>
- Huu Nguyen, A., Thuy Doan, D., dan Ha Nguyen, L. (2020). Corporate Governance and Agency Cost: Empirical Evidence from Vietnam. *Journal of Risk and Financial Management*, 13(5), 103. <https://doi.org/10.3390/jrfm13050103>
- Irawan, H. P., dan Farahmita, A. (2012). Pengaruh Kompensasi Manajemen dan Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan. *Journal of Accounting*. <https://www.academia.edu/download/48258424/082-PPJK-08>.
- Jensen, M. C., dan Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 72(10), 1671–1696. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Jessica, dan Toly, A. A. (2014). Analisis Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. *Tax & Accounting Review*, 4(3), 668–676.
- Kogha, V. R., dan Nursyirwan, V. I. (2021). Pengaruh Inventory Intensity, Capital Intensity dan Corporate Social Responsibility Terhadap Manajemen Pajak. *Sakuntala*, 1(1).
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). *Pedoman Umum Coporate Governance*. <https://ecgi.global/download/file/fid/9660>
- Kristina, D., Suprapti, E., dan Thoufan, N. (2018). Pengaruh Kompensasi Manajemen dan Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI). *Jurnal Akademi Akuntansi*, 1(11), 25–31.
- Krisyadi, R., dan Anita, A. (2020). Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kepemilikan Keluarga, dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak. *Owner*, 6(1), 416–425. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.599>
- Kurniawan, I. (2019). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. *Journal of Accounting*, 2(4), 1–12. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29264/jakt.v16i2.5949>
- Lanis, R., dan Richardson, G. (2012). Corporate Social Responsibility and Tax Management. *Journal of Accounting and Public Policy*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2011.10.006>
- Mafruhah, H. (2020). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode *Jurnal Revenue*, 01(01), 1–25.
- Manurung, T. K., dan Krisnawati, A. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Manajemen Pajak Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Perkebunan yang terdaftar di BEI Periode 2012-2016). *Jurnal manajemen dan akuntansi*, 601–608. <http://prosidingfrima.stembi.ac.id/index.php/prosidingfrima/article/view/246>
- Meilinda, M., dan Cahyonowati, N. (2013). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak. *Journal of Accounting*, 14(2), 77. <https://doi.org/10.30742/equilibrium.v14i2.469>
- Ningrum, L. H., dan Hendrawati, E. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak.

- Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi*, 14(2), 77.
<https://doi.org/10.30742/equilibrium.v14i2.469>
- Nugraha, N. B., dan Meiranto, W. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Capital Intensity Terhadap Manajemen Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(4), 564–577.
- Nurfitriani, F., dan Hidayat, A. (2021). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Tingkat Hutang dan Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi Terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10.
<https://doi.org/https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i1.264>
- Permatasari, M. P., dan Setyastrini, N. L. P. (2019). Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Ditinjau Dari Teori Legitimasi dan Teori Stakeholder. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 5(1), 29–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.26905/ap.v5i1.2559>
- Pradipta, D. H., dan Supriyadi. (2016). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Profitabilitas, Leverage, Dan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Pajak. *Kompartemen Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol.XV(No.1),
- Pratiwi, U. (2019). Determinan Manajemen Pajak Perusahaan : Ukuran Perusahaan, Pendanaan Utang, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap dan Mekanisme Tata Kelola. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 16(2), 39–59. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/akuditi/article/view/35058>
- Putra, H. F. (2014). Analisis Pelaksanaan Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Berdasarkan Indeks Islamic Social Reporting (Isr). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 3(1), 2071–2079. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1704>
- Ratmono, D., dan Sagala, W. M. (2015). Pengungkapan Corporate Social Responsibility Sebagai Sarana Legitimasi: Dampaknya Terhadap Tingkat Agresivitas Pajak. *Jurnal Nominal*, IV, 16–30. <https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal/article/view/7997>
- Rohyati, Y., dan Suropto, S. (2021). Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance, and Management Compensation against Tax Avoidance. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(2), 2612–2625. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i2.1968>
- Rosdiani, N., dan Hidayat, A. (2020). Pengaruh Derivatif Keuangan, Konservatisme Akuntansi dan Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Technopreneurship on Economics and Business Review*, 1(2), 131–143. <https://doi.org/10.37195/jtebr.v1i2.43>
- Sadewo, G. N., dan Hartiyah, S. (2017). Pengaruh Kompensasi Manajemen, Reputasi Auditor, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Perbankan Konvensional Yang Terdaftar Di Bei Periode 2011 Sampai 2015. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*
- Sandy, S., dan Lukviarman, N. (2015). Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance: Studi empiris pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19(2), 85–98. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art1>
- Setiawati, F., dan Adi, P. H. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Management. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 105–116. <https://doi.org/10.32639/jiak.v9i2.451>
- Setiawati, L., Ichi, I., dan Suangga, A. (2019). the Effect of Company Sizes, the Number of Board of Commissioners, Board of Directors Competence and Audit Committees on Tax Management. *JABI (Journal of Accounting and Business Issues)*, 1(1), 22–33. <https://ojs.stiesia.ac.id/index.php/jabi>

Sulastris Sarita dan Iqbal M.Aris Ali: Pengelolaan Pajak Di Industri Food And Beverage: Peran Fixed Asset Intensity, Corporate Governance, dan Corporate Social Responsibility

- Sugiyarti, L., dan Purwanti, S. M. (2017). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012–2016). *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 5(3), 1625–1642. <https://doi.org/10.17509/jrak.v5i3.9225>
- Triuwono, E. (2018). Proses Kontrak, Teori Agensi dan Corporate Governance (Contracting Process, Agency Theory, and Corporate Governance). *SSRN Electronic Journal*, January. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3250329>
- Wahyuni, E., Sulityo, dan Dianawati, E. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen , Kepemilikan Manajerial , Kepemilikan Institusional , dan Kualitas Audit Terhadap Manajemen Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing Di BEI Periode 2012 - 2015) Sulistyio Eris Dianawati. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 5(September), 1–10. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/download/4794/4201>
- Wahyuningtyas, L. (2019). Pengaruh Intensitas Persediaan, Intensitas Aset Tetap dan Kompensasi Manajemen Terhadap Manajemen Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*.
- Wardani, D. K., dan Putri, H. N. S. (2018). Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Akmenika*, 15(1), 67–78. <https://doi.org/DOI:10.31316/akmenika.v15i1.936>
- Wijaya, B. A., dan Murtianingsih. (2021). Determinan Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Manufaktur. *Riset Akuntansi*, 2(1).